



**PUTUSAN**

**Nomor 10/PDT/2021/PT. PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

H. SURIANI, Warga Negara Indonesia, NIK 6271010507590004, lahir di Babirik, pada tanggal 05 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wirawasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Palangka Raya Bukit Rawi, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. WANAS UNAN SAWANG, S.H., M.H, 2. MUHAMMAD MAULANA, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Layanan Hukum 24 Jam "Wanas Unan Sawang, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jl. Simpang Belitung No. 24 RT. 08 RW. 001 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kode Pos 70116, email [lyh.hk24jam@gmail.com](mailto:lyh.hk24jam@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2018, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. AGUS SULAEMAN, beralamat di Jalan Manduhara, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. RAHMAN, beralamat di Jalan G. Obos XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUKIRMAN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. FAHMI FAHRUDDIN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. UPI YANOR, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C. 45, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT V;
6. NUR SULISTYO, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 05, RW. XV, Kavling C. 35, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. ROBAIN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
8. IMAM MUSTAKIM, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 05, RW. XV, Kavling C. II, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;
9. SAIRAN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;

Halaman 2 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** SYAKRAN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C. 41, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING X semula TERGUGAT X;

**11.** M. ABDUL RASID, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling B. 91 & 103, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;

**12.** SARYONO, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C. 52, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XII semula TERGUGAT XII;

**13.** EDI HARTONO, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C. 53 & 63, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII;

**14.** TARMIN ABI, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XIV semula TERGUGAT IV;

**15.** HOLIL, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C. 43, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XV semula TERGUGAT XV;

**16.** TRI HARIYANTO, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C. 63,



Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI;

**17. WARSITO**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C. 6 & 7, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau di Jalan Lele 7 Gg. 2 No. 2 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XVII semula TERGUGAT XVII;

**18. SRI SUTIATI**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau di Jalan Panenga Raya V No. 7, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII;

**19. PONIMAN**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, RT. 03, RW. X, Kavling C. 20 & 32, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Jl. Adonis Samad Gg. Maulana No. 57, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XIX semula Tergugat XIX;

**20. SUGIANTO**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XX semula TERGUGAT XX;

**21. ARTIAH**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22. SAMAN**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXII semula TERGUGAT XXII ;

**23. WARSONO**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXIII semula TERGUGAT XXIII;

**24. SUYADI**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXIV semula TERGUGAT XXIV;

**25. ROFIK**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXV semula TERGUGAT XXV;

**26. SURLANA**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXVI semula TERGUGAT XXVI;

**27. SUNARKO**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXVII semula TERGUGAT XXVII;

**28. SYAMSUDIN**, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan

Halaman 5 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXVIII semula TERGUGAT XXVIII;

**29.** SUBURMAN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXIX semula TERGUGAT XXIX;

**30.** ZAINUDIN, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXX semula TERGUGAT XXX;

**31.** SITI SA'ADAH, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXXI semula TERGUGAT XXXI;

**32.** FLORISKA, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C. 18, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXXII semula XXXII;

**33.** HINI FITRIYA, beralamat di Jalan Adonis Samad, masuk Jalan Veteran, Kavling C.19, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TERBANDING XXXIII semula TERGUGAT XXXIII;

Tergugat I, II, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII dan XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Saksi, S.H. dan Lathus Ranthagap, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Bambang Sakti, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Merpati No. 73 Palangka Raya-

Halaman 6 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, email [bambangskrafti25@gmail.com](mailto:bambangskrafti25@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 dan Tergugat XVIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Saksi, S.H. dan Lathus Ranthagap, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Bambang Sakti, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Merpati No. 73 Palangka Raya-Kalimantan Tengah, email [bambangskrafti25@gmail.com](mailto:bambangskrafti25@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Pebruari 2020;

**34.** SUHAILI, beralamat di Jalan Rindang Benua, RT. 001 RW. 026, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

**35.** BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Ir. Y. BUDHY SUTRISNO, dalam hal ini memberikan kuasa dan tugas kepada MARIA ISABELLA, S.H., M.Si., HERI PASKRIANTO, S.St., SONY GUSTI ANASTA, S.H., NORI UTARI, S.H. dan DINDA R AZIZAH SHOLIKHA, S.H., berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, No. 10, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email [pmpk.kantahpky249@gmail.com](mailto:pmpk.kantahpky249@gmail.com), sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

**36.** KECAMATAN PAHANDUT, beralamat di Jalan Diponegoro No 19, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

**37.** KELURAHAN PANARUNG, beralamat di Jalan Wortel, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

**38.** KELURAHAN LANGKAI, beralamat di Jalan Putri Junjung Buih, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Halaman 7 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai TURUT  
TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PDT/2021/PT PLK tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PDT/2021/PT PLK tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 10/PDT/2021/PT PLK tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 183/Pdt G./2020/PN Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXX dan Eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.





**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 21.971.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Plk tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan elektronik secara terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum kedua belah pihak, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 183/Pdt.G/2019/PN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan banding atas Putusan Nomor 183/Pdt G./2020/PN Plk tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa akta pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII, XXIII, XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII serta Kuasa Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 4 Nopember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 4 Nopember 2020 dan Relaa Pemberitahuan memori banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tertanggal 6 Nopember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI, Terbanding XVII semula Tergugat XVII, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XX semula Tergugat XX, Terbanding XXII semula Tergugat XII dan Terbanding XXX semula Tergugat XXX telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 183/Pdt G./2020/PN. Plk tanggal 8 Oktober 2020, kepada Kuasa Pembanding tertanggal 27 Nopember 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I,II,III,V,VI,VII,X,XI,XII,XIV,XV,XVII,XVIII,XX,XXII dan XXX tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Para Turut Terbanding masing masing tanggal 23 Oktober 2020 dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 10 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara Nomor Register 149/Pem/v-f/1976 atas nama Sdr.MASRA (ayah kandung dari TURUT TERGUGAT I) dibuat di Palangkaraya, pada tanggal 29 Mei 1970, ditandatangani oleh Kepala Kampung Langkai a.n.SANEN DEPUNG, yang juga diketahui dan deregister sebagaiman No.Reg.379/PEM/V-F/1976 tertanggal 10 Juli 1976 oleh Camat Pahandut a.n.W.E.G.DJOHAN,BA serta disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang berbatasan dengan obyek tersebut a.n.ABE S, a.n.SYAYI', a.n. M. ARTANI, dengan keterangan obyek tanah dalam surat keterangan tersebut sebagai berikut:

### LETAK TANAH:

- Dahulu terletak disebelah kiri Jalan ke Kereng Bangkirai ( $\pm$  1.000 meter masuk kedalam), wilayah hokum Kampung Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Dati II Palangkaraya.
- Sekarang lokasi obyek/tanah bernama Jalan Adonis Samad, masuk ke Jalan Veteran, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya.

### UKURAN TANAH:

- a. Panjang dari arah Timur ke Barat : 200 meter

Halaman 11 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lebar dari arah Utara ke Selatan : 125 meter  
c. Luas : 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi)

### DENGAN BATAS-BATAS:

- a. Utara : Tanah Garapan Sdr.ARTANI  
b. Timur : Tanah Garapan Sdr.ABE.S  
c. Selatan : Tanah Garapan Sdr.ABE.S  
d. Barat : Tanah Garapan Sdr.SYAYI'IN. M

### RIWAYAT TANAH:

Tanah tersebut digarap oleh yang bersangkutan (MASRA) sejak tahun 1975.

### LAMPIRAN.

Gambar Peta Kasar Tanah atas nama Sdr.MASRA (Ayah Kandung dari TURUT TERGUGAT I), dibuat di Palangkaraya pada tanggal 29 Mei 1976, ditandatangani oleh Kepala Kampung Langkai a.n.SANEN DEPUNG, yang juga diketahui dan deregister sebagaimana No.Reg.379/PEM/V-F/1976 tertanggal 10 Juli 1976 oleh Camat Pahandut a.n.W.E.G.DJOHAN,BA, serta disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang berbatasan dengan obyek tersebut a.n.ABE S.a.n.M.ARTANI.

DAN SEGALA SESUATU YANG BERDIRI, TERTANAM DAN DITEMPATKAN DIATASNYA YANG KARENA JENIS DAN KETENTUANNYA MENURUT HUKUM DIANGGAP SEBAGAI BENDA TIDAK BERGERAK.

Halaman 12 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.



4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara illegal karena tanpa hak dan tanpa izin, dengan cara melawan hukum telah mencaplok dan kemudian menjual tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT XXXIII adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT XXXIII yang telah keliru dan tidak hati-hati membeli obyek tanah milik PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang perolehannya secara melawan hukum, maka perbuatan TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT XXXIII tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap sertifikat dan/atau bukti kepemilikan yang telah terlanjur diterbitkan Instansi TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT IV serta TURUT TERGUGAT V yang sekarang atas nama PARA TERGUGAT karena didapat dengan cara tidak benar serta melawan hukum yang berada diatas obyek hak milik PENGGUGAT;
7. Menyatakan akibat perbuatan PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerugian besar bagi PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:
  - a. Kerugian Materiel  
Tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi)  
dikalikan dengan nilai Rp.400.000,-m<sup>2</sup> (empat ratus ribu rupiah per



meter persegi) maka PENGGUGAT menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

b. Kerugian Immateriel

Bahwa tanah tersebut telah PENGGUGAT canangkan sebagai wadah investasi untuk disewakan bentuk perumahan, yang perkara ini PENGGUGAT mengalami keuntungan yang tertunda maka hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

a. Kerugian Materiel:

Tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) dikalikan dengan nilai Rp.400.000,-/m<sup>2</sup>(empat ratus ribu rupiah per meter persegi), maka PENGGUGAT menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriel

Bahwa tanah tersebut telah PENGGUGAT canangkan sebagai wadah investasi untuk disewakan bentuk perumahan, yang karena perkara ini PENGGUGAT mengalami keuntungan yang tertunda, maka hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut barulah sepadan dan setimpal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila digantikan dengan nilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (revindicatoir beslag) serta sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

10. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan Obyek Sengketa/Haak Milik PENGGUGAT tersebut secara sukarela serta mengembalikan secara utuh seperti keadaan semula tanpa beban yang melekat didalamnya kepada PENGGUGAT, apabila PARA TERGUGAT secara tanggung renteng belum membayar secara tunai dan seketika itu pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara a quo;

12. Menyatakan putusan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)

Halaman 15 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

13. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh serta melaksanakan isi putusan a quo;

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding I s/d VII, Para Terbanding XIII s/d XVIII dan Para Terbanding XX, XXII dan XXX tanggal 3 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara No.183/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 8 Oktober 2020.
2. Menolak permohonan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Pengadilan;

ATAU

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 hal, Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.PLK;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 8 Oktober 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo dengan alas hak Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara diperoleh MASRA pada tahun 1976 sehingga berstatus sebagai tanah garapan yang diberikan kepada penggarap dan diberi surat keterangan menggarap tanah Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Langkai yang bernama SANEN DAPUNG tanggal 29 Mei 1976;

Menimbang, bahwa sebenarnya MASRA (orangtua Suhaili/Turut Tergugat I) diberi kesempatan untuk mengajukan kepemilikan/ha katas tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa setelah menggarap tanah aquo selama 2 (dua) tahun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun demikian MASRA tidak melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut masih berstatus sebagai tanah Negara meskipun MASRA tetap menggarap, menguasainya tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa apabila Turut Tergugat I/SUHAILI yang mewakili MASRA dalam hal jual beli tanah sengketa dengan PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah tidak dapat dibenarkan, demikian pula PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak dapat menyatakan diri sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa aquo dengan dasar jual beli;

Menimbaang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat oleh karena hanya mengulang posita gugatannya dan tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 8 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 183/Pdt.G/2019/PN.Plk tanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00.(Seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 yang terdiri dari INDRIA MIRYANI, S.H sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, S.H dan NAWAJI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 10 / PDT/ 2021 / PT.PLK, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh EVI ERNAWATI, SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

RICHARD SILALAH, S.H

INDRIA MIRYANI, S.H

NAWAJI, S.H.

Halaman 19 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.



Panitera Pengganti :

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

- |              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.           | Redaksi Putusan ..... | Rp. 10.000,00         |
| 2.           | Materai Putusan ..... | Rp. 9.000,00          |
| 3.           | Biaya Proses .....    | Rp. <u>131.000,00</u> |
| Jumlah ..... |                       | Rp. 150.000,00        |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal,Put.No.10/PDT/2021/PT.PLK.